



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI F NOMOR 871**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 41 Seri D Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan..../

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khusus yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
17. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bedahara umum Negara.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
27. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

## BAB II PENGALOKASIAN RINCIAN DANA DESA

## Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (5) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
  - a. Rp.415.261.000,- (empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp.477.550.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
  - c. Rp.539.839.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
  - d. Rp.602.128.000,- (enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
  - e. Rp.664.418.000,- (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai

dengan.../

- dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- f. Rp.726.707.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - g. Rp.788.996.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Dasar per Desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa ditetapkan :
  - a. Rp.105.688.000,- (seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Desa tertinggal dan
  - b. Rp.158.532.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (3) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan :
  - a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
  - b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota

dengan.../

- dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
- c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
  - d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
  - e. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
  - b. desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
  - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
  - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
    1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
    1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
    2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
  - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen) ; dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

d. capaian ..../

- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas :
1. penetapan peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022 secara tepat waktu;
  2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
  3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
  4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
  5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
  6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas :
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
  2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
  3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;

dan ..../

- dan/atau
8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas :
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
  2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas :
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
  2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
  3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
  4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (8) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Kabupaten/kota dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- 10) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan :
- a. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 11) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi SIKD-DANA DESA.

- 12) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimasud pada ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- 13) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh puluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (4) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;

b. data .... /

- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
  - e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  - f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
  - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022; dan/atau
  - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian Negara/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara perhitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Alokasi .... /

- (5) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
  - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap .... /

- a. tahap I berupa :
    - 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
  - c. tahap III berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
    - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
  - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
  - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 serta huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ..../

penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capain keluaran Dana Desa untuk nonBLT tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capain keluaran Dana Desa untuk nonBLT sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

(2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel

referensi ..../

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (6) Tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:

1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada bupati.

b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN sampai dengan tanggal 12 Mei 2023, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penenerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan :
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
  - b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Desa di

Kabupaten .... /

Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB V

### PENGUNAAN

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk :
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25 (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
  - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk lumbung pangan Desa; dan
  - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

#### Pasal 17

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan

dan ..../

dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Bupati akan menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala desa diwilayahnya.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (6) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat :
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat

dilaksanakan ..../

dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa nonBLT Desa setiap bulan.
- 10) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- 11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepala desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- 12) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- 13) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- 14) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada bupati.
- 15) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat .../

manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan ..../

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- (3) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap :
- a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
  - d. sisa Dana Desa di RKD.

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. penyaluran Dana Desa
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - c. capaian keluaran Dana Desa;
  - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa; dan/atau
  - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### BAB VII

#### PEMBINAAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Pembinaa ..../

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat pemasalahan Desa, berupa :
  - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,  
Menteri Keuangan c.q Direktur Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2023 dikenakan pemotongan Dana Desa sebesar 25%

(dua ....)/

(dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2024.

- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 13 Februari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**VANDIKO T GULTOM**

Diundangkan di Pangururan  
Pada Tanggal 20 Februari 2023  
Pj: SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. WASTON SIMBOLON, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680102 199009 1 003**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI F NOMOR 871**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023**  
**TENTANG : RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI**  
**KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	<b>012</b>	<b>SIMANINDO</b>					
1	1217012001	TOMOK	602,128,000	107,794,000	-	-	709,922,000
2	1217012002	SIHUSAPI	539,839,000	250,627,000	-	-	790,466,000
3	1217012003	MADUMA	539,839,000	236,176,000	-	-	776,015,000
4	1217012004	DOSROHA	539,839,000	170,314,000	-	-	710,153,000
5	1217012005	AMBARITA	539,839,000	74,299,000	-	-	614,138,000
6	1217012006	MARTOBA	539,839,000	152,827,000	-	-	692,666,000
7	1217012007	GAROGA	602,128,000	139,633,000	-	208,765,000	950,526,000
8	1217012008	SIMANINDO SANGKAL	539,839,000	157,200,000	-	-	697,039,000
9	1217012009	CINTA DAME	602,128,000	179,498,000	-	-	781,626,000
10	1217012010	HUTAGINJANG	602,128,000	220,213,000	-	-	822,341,000
11	1217012011	PARDOMUAN	539,839,000	142,328,000	-	208,765,000	890,932,000
12	1217012012	PARMONANGAN	539,839,000	127,152,000	-	208,765,000	875,756,000
13	1217012013	PARBALOHAN	539,839,000	133,009,000	-	-	672,848,000
14	1217012014	TANJUNGAN	539,839,000	211,780,000	-	-	751,619,000
15	1217012015	SIMARMATA	539,839,000	92,644,000	-	-	632,483,000
16	1217012017	TOMOK PARSAORAN	602,128,000	138,713,000	-	-	740,841,000
17	1217012018	MARLUMBA	539,839,000	135,811,000	-	-	675,650,000
18	1217012019	SIMANINDO	539,839,000	138,735,000	-	-	678,574,000
19	1217012020	UNJUR	539,839,000	115,873,000	-	-	655,712,000
20	1217012021	SIALLAGAN PINDARAYA	539,839,000	121,750,000	-	208,765,000	870,354,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>11,108,225,000</b>	<b>3,046,376,000</b>	<b>-</b>	<b>835,060,000</b>	<b>14,989,661,000</b>
	<b>022</b>	<b>ONAN RUNGGU</b>					
21	1217022001	PAKPAHAN	539,839,000	132,653,000	-	-	672,492,000
22	1217022002	HUTA HOTANG	539,839,000	215,122,000	-	-	754,961,000
23	1217022003	SITINJAK	539,839,000	167,536,000	-	-	707,375,000
24	1217022004	PARDOMUAN	539,839,000	202,838,000	-	-	742,677,000
25	1217022005	TAMBUN SUNGKEAN	539,839,000	171,696,000	-	-	711,535,000
26	1217022006	RINA BOLAK	539,839,000	179,391,000	-	-	719,230,000
27	1217022007	ONAN RUNGGU	539,839,000	116,594,000	-	208,765,000	865,198,000
28	1217022008	SITAMIANG	539,839,000	130,523,000	-	-	670,362,000
29	1217022009	JANJI MATOGU	477,550,000	181,303,000	-	-	658,853,000
30	1217022010	SILIMA LOMBU	477,550,000	177,026,000	-	-	654,576,000
31	1217022011	SIPIRA	602,128,000	278,848,000	105,688,000	-	986,664,000
32	1217022012	HARIAN	539,839,000	171,085,000	-	-	710,924,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>6,415,779,000</b>	<b>2,124,615,000</b>	<b>105,688,000</b>	<b>208,765,000</b>	<b>8,854,847,000</b>
	<b>032</b>	<b>NAINGGOLAN</b>					
33	1217032001	PANGALOAN	539,839,000	150,993,000	-	-	690,832,000
34	1217032002	HUTARIHT	539,839,000	222,721,000	105,688,000	-	868,248,000
35	1217032003	SINAGA URUK PANDIANGAN	539,839,000	198,199,000	-	-	738,038,000
36	1217032004	TOGUAN GALUNG	539,839,000	263,172,000	105,688,000	-	908,699,000
37	1217032005	PANANGGANGAN	539,839,000	259,509,000	105,688,000	-	905,036,000
38	1217032006	PASARAN PARSAORAN	539,839,000	124,267,000	-	208,765,000	872,871,000
39	1217032007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	539,839,000	165,568,000	-	208,765,000	914,172,000
40	1217032008	SIBONOR OMPU RATUS	539,839,000	129,668,000	-	-	669,507,000
41	1217032009	NAINGGOLAN	539,839,000	90,760,000	-	-	630,599,000
42	1217032010	PASARAN I	539,839,000	115,447,000	-	-	655,286,000
43	1217032013	PANANGGANGAN II	539,839,000	280,886,000	105,688,000	-	926,413,000
44	1217032014	SIPINGGAN	539,839,000	155,031,000	-	208,765,000	903,635,000
45	1217032015	JANJI MARAPOT	539,839,000	224,882,000	-	-	764,721,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>7,017,907,000</b>	<b>2,381,103,000</b>	<b>422,752,000</b>	<b>626,295,000</b>	<b>10,448,057,000</b>

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
<b>042</b>		<b>PALIPI</b>					
46	1217042001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	539,839,000	168,218,000	-	-	708,057,000
47	1217042002	GORAT PALLOMBUAN	539,839,000	168,385,000	-	-	708,224,000
48	1217042003	URAT II	539,839,000	241,891,000	-	-	781,730,000
49	1217042004	PALIPI	602,128,000	124,967,000	-	-	727,095,000
50	1217042005	PARDOMUAN NAULI	539,839,000	265,617,000	-	-	805,456,000
51	1217042006	HATOGUAN	539,839,000	161,818,000	-	-	701,657,000
52	1217042007	SIMBOLON PURBA	602,128,000	225,287,000	-	-	827,415,000
53	1217042008	SIGAOL SIMBOLON	539,839,000	119,156,000	-	-	658,995,000
54	1217042009	URAT TIMUR	539,839,000	123,797,000	-	-	663,636,000
55	1217042010	SAOR NAULI HATOGUAN	602,128,000	232,192,000	-	-	834,320,000
56	1217042011	PARSAORAN URAT	539,839,000	144,028,000	-	-	683,867,000
57	1217042012	HUTAGINJANG	539,839,000	268,902,000	-	-	808,741,000
58	1217042014	SIGAOL MARBUN	602,128,000	258,879,000	-	-	861,007,000
59	1217042018	HUTADAME	477,550,000	174,562,000	-	-	652,112,000
60	1217042019	PALLOMBUAN	539,839,000	64,212,000	-	208,765,000	812,816,000
61	1217042020	PAMUTARAN	539,839,000	295,276,000	105,688,000	-	940,803,000
62	1217042021	SIDEAK	539,839,000	217,477,000	-	208,765,000	966,081,000
<b>JUMLAH</b>			<b>9,364,130,000</b>	<b>3,254,664,000</b>	<b>105,688,000</b>	<b>417,530,000</b>	<b>13,142,012,000</b>
<b>052</b>		<b>HARIAN</b>					
63	1217052001	SOSOR DOLOK	477,550,000	146,722,000	-	-	624,272,000
64	1217052002	PARTUNGKONAGINJANG	602,128,000	469,387,000	-	-	1,071,515,000
65	1217052003	HARIARA POHAN	539,839,000	149,482,000	-	-	689,321,000
66	1217052004	DOLOK RAJA	539,839,000	140,266,000	-	-	680,105,000
67	1217052006	SAMPUR TOBA	539,839,000	195,431,000	105,688,000	-	840,958,000
68	1217052007	SIPARMAHAN	539,839,000	211,978,000	105,688,000	-	857,505,000
69	1217052008	TURPUK LIMBONG	539,839,000	169,233,000	-	-	709,072,000
70	1217052009	TURPUK SAGALA	477,550,000	124,446,000	-	-	601,996,000
71	1217052010	TURPUK MALAU	477,550,000	127,608,000	-	-	605,158,000
72	1217052011	TURPUK SIHOTANG	477,550,000	110,868,000	-	-	588,418,000
73	1217052012	JANJI MARTAHAN	477,550,000	136,309,000	-	-	613,859,000
74	1217052014	HUTAGALUNG	539,839,000	383,865,000	-	-	923,704,000
75	1217052015	HARIARA PINTU	602,128,000	481,339,000	-	-	1,083,467,000
<b>JUMLAH</b>			<b>6,831,040,000</b>	<b>2,846,934,000</b>	<b>211,376,000</b>	-	<b>9,889,350,000</b>
<b>062</b>		<b>SIANJUR MULA MULA</b>					
76	1217062001	HUTA GINJANG	539,839,000	197,803,000	-	-	737,642,000
77	1217062002	SINGKAM	539,839,000	156,358,000	-	-	696,197,000
78	1217062003	HASINGGAAN	539,839,000	351,286,000	105,688,000	-	996,813,000
79	1217062004	AEK SIPITUDAI	539,839,000	106,976,000	-	-	646,815,000
80	1217062005	HUTA GURGUR	539,839,000	231,884,000	-	208,765,000	980,488,000
81	1217062006	SIANJUR MULA MULA	539,839,000	210,868,000	-	-	750,707,000
82	1217062007	BOHO	539,839,000	171,063,000	-	-	710,902,000
83	1217062008	SIBORO	539,839,000	179,510,000	-	-	719,349,000
84	1217062009	SARIMARRIHIT	539,839,000	137,735,000	-	-	677,574,000
85	1217062010	GINOLAT	539,839,000	144,346,000	-	208,765,000	892,950,000
86	1217062011	BONAN DOLOK	539,839,000	198,829,000	105,688,000	-	844,356,000
87	1217062012	HABEAHAN NABURAHAN	539,839,000	166,663,000	-	208,765,000	915,267,000
<b>JUMLAH</b>			<b>6,478,068,000</b>	<b>2,253,321,000</b>	<b>211,376,000</b>	<b>626,295,000</b>	<b>9,569,060,000</b>
<b>072</b>		<b>RONGGUR NIHUTA</b>					
88	1217072001	SALAON TOBA	539,839,000	165,783,000	-	-	705,622,000
89	1217072002	LINTONG NIHUTA	602,128,000	243,087,000	105,688,000	-	950,903,000
90	1217072003	SALAON TONGA TONGA	539,839,000	191,866,000	-	208,765,000	940,470,000
91	1217072004	SALAON DOLOK	539,839,000	314,627,000	105,688,000	-	960,154,000
92	1217072005	RONGGUR NIHUTA	602,128,000	322,677,000	-	-	924,805,000
93	1217072006	SABUNGAN NIHUTA	539,839,000	219,811,000	-	-	759,650,000
94	1217072007	PARADUAN	539,839,000	278,491,000	-	-	818,330,000
95	1217072008	SIJAMBUR	602,128,000	262,788,000	-	-	864,916,000
<b>JUMLAH</b>			<b>4,505,579,000</b>	<b>1,999,130,000</b>	<b>211,376,000</b>	<b>208,765,000</b>	<b>6,924,850,000</b>

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	<b>082</b>	<b>PANGURURAN</b>					
96	1217082001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	539,839,000	182,614,000	-	-	722,453,000
97	1217082002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	602,128,000	127,782,000	-	-	729,910,000
98	1217082003	PARBABA DOLOK	539,839,000	225,520,000	-	-	765,359,000
99	1217082004	HUTA TINGGI	539,839,000	179,619,000	-	-	719,458,000
100	1217082005	PARHORASAN	539,839,000	268,558,000	105,688,000	-	914,085,000
101	1217082006	PARDOMUAN NAULI	477,550,000	191,896,000	-	-	669,446,000
102	1217082007	PARSAORAN I	539,839,000	86,710,000	-	-	626,549,000
103	1217082008	RIANIATE	602,128,000	241,069,000	-	208,765,000	1,051,962,000
104	1217082009	HUTA BOLON	539,839,000	92,831,000	-	-	632,670,000
105	1217082010	PANAMPANGAN	539,839,000	134,830,000	-	-	674,669,000
106	1217082011	PARDUGUL	539,839,000	105,447,000	-	-	645,286,000
107	1217082012	HUTA NAMORA	602,128,000	160,935,000	-	-	763,063,000
108	1217082013	PARLONDUT	539,839,000	113,796,000	-	-	653,635,000
109	1217082014	TANJUNG BUNGA	602,128,000	139,843,000	-	-	741,971,000
110	1217082015	PARMONANGAN	539,839,000	194,946,000	-	208,765,000	943,550,000
111	1217082016	SAIT NIHUTA	539,839,000	91,787,000	-	-	631,626,000
112	1217082017	SITUNGKIR	477,550,000	93,906,000	-	-	571,456,000
113	1217082018	SIANTING-ANTING	539,839,000	131,554,000	-	-	671,393,000
114	1217082019	SIALANGUAN	477,550,000	100,645,000	-	-	578,195,000
115	1217082020	LUMBAN PINGGOL	539,839,000	143,183,000	-	-	683,022,000
116	1217082021	PARDOMUAN I	726,707,000	95,455,000	-	-	822,162,000
117	1217082022	SITOLU HUTA	539,839,000	108,641,000	-	208,765,000	857,245,000
118	1217082023	SINABULAN	477,550,000	147,429,000	-	-	624,979,000
119	1217082024	AEK NAULI	477,550,000	192,115,000	-	-	669,665,000
120	1217082025	SIOPAT SOSOR	539,839,000	160,441,000	-	-	700,280,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>13,620,554,000</b>	<b>3,711,552,000</b>	<b>105,688,000</b>	<b>626,295,000</b>	<b>18,064,089,000</b>
	<b>092</b>	<b>SITIOTIO</b>					
121	1217092001	HOLBUNG	539,839,000	297,879,000	-	-	837,718,000
122	1217092002	JANJI RAJA	539,839,000	311,108,000	-	208,765,000	1,059,712,000
123	1217092003	SABULAN	539,839,000	250,654,000	-	-	790,493,000
124	1217092004	BUNTU MAULI	539,839,000	249,114,000	-	208,765,000	997,718,000
125	1217092005	TAMBA DOLOK	539,839,000	252,761,000	-	-	792,600,000
126	1217092006	CINTA MAJU	539,839,000	151,047,000	-	-	690,886,000
127	1217092007	PARSAORAN	539,839,000	237,353,000	-	-	777,192,000
128	1217092008	JANJIMARIA	539,839,000	258,970,000	-	-	798,809,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>4,318,712,000</b>	<b>2,008,886,000</b>	<b>-</b>	<b>417,530,000</b>	<b>6,745,128,000</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>69,659,994,000</b>	<b>23,626,581,000</b>	<b>1,373,944,000</b>	<b>3,966,535,000</b>	<b>98,627,054,000</b>

BUPATI SAMOSIR

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan  
Pada Tanggal 20 Februari 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. WASTON SIMBOLON, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680102 199009 1 003  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023 NOMOR 5 SERI F NOMOR 071